BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Komfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan yang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan keterangan status wajib pajak.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperuan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
10. Keterangan Status wajib pajak adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan konfirmasi wajib pajak sebelum melakukan layanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan KSWP adalah untuk :

a. meningkatkan kepatuhan wajib Pajak; dan
b. koordinasi dalam pemanfataan data konfirmasi status wajib pajak dan informasi perizinan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. tata cara pelaksanaan KSWP;
b. jenis layanan terhadap kewajiban pajak daerah;
c. dokumen terkait dengan pemberian layanan publik tertentu;
d. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah; dan
e. pendanaan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

(1) Dinas melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan publik tertentu.

(2) KSWP dilakukan dengan cara memvalidasi NPWP dan SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban pemohon layanan tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan.

(3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
   a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
   b. aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

(1) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
   a. izin usaha perdagangan;
   b. izin usaha hiburan;
   c. izin mendirikan bangunan;
   d. izin usaha restoran;
   e. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
   f. izin trayek;
   g. izin usaha perikanan; dan/atau
   h. izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

(2) Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

BAB V
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

Pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
b. bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
c. keterangan status wajib pajak dari kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

BAB VI
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan KSWP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tangggal 17 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

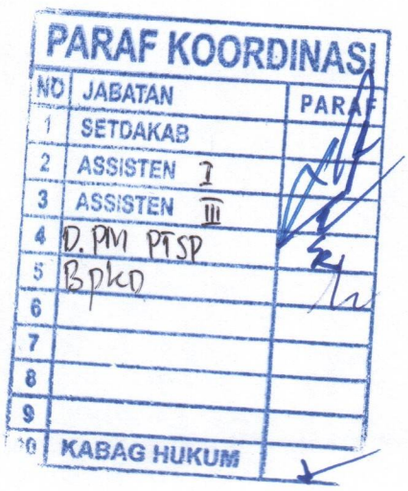
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 44.



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. PM PTSP	
5	Bpkd	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	